

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Upaya perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah BPBD Provinsi Sumatera Barat.

LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

#### **Bab 1 Berisi:**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
23. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/5/B/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
26. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

---

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### 1.4 GAMBARAN UMUM SKPD

---

#### a. Dasar Pembentukan Organisasi

Landasan dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
8. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
9. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

## 1. Tugas

Secara umum tugas pokok yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### 1.4.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

---

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

a. Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan Bencana daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;

- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan atat laksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok:  
Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan asset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.
- Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok:  
Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:  
Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung-jawaban dan pelaporan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang

keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:

- Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.
- Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat Penanggulangan Bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;

- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

- Sub Bidang Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.
- Sub Bidang Logistik, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

- Sub Bidang Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:  
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.
- Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

6) Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).

Tugas pokok:


Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi:

- a. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari Kepala Badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana;
- f. Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Secara lengkap struktur dan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

### Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

## 1.4.2 Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pegawai Tidak Tetap (PTT), adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

### A. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah 51 orang, terdiri dari Perempuan 14 orang (27,45%) dan Laki-laki 37 orang (72,55%), PNS 51 orang dan Pegawai Tidak Tetap 0 orang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Sumatera Barat**

Sekretariat	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Bidang Kedaruratan & Logistik	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi
- 1 Kepala Pelaksana	- 1 Kepala Bidang	- 1 Kepala Bidang	- 1 Kepala Bidang
- 1 Sekretaris	- 2 Kepala Seksi	- 2 Kepala Seksi	- 2 Kepala Seksi
- 3 Kasubag	- 7 Staf	- 10 Staf	- 8 Staf
- 12 Staf			
<b>17 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>13 orang</b>	<b>11 orang</b>

## B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

### Tingkat Pendidikan Formal

a.	Pendidikan Magister (S2)	:	11 orang (21,57%)
b.	Pendidikan Sarjana (S1)	:	22 orang (43,14%)
c.	Pendidikan Sarjana Muda (D3)	:	5 orang (9,8%)
d.	Pendidikan SLTA	:	13 orang (25,49%)
e.	Pendidikan SLTP	:	0 orang (0%)
f.	Pendidikan SD	:	0 orang (0%)

## C. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan dari 51 orang PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a.	Golongan IV	:	8 orang (15,69%)
b.	Golongan III	:	33 orang (64,70%)
c.	Golongan II	:	10 orang (19,61%)
d.	Golongan I	:	0 orang (0%)

## **D. Pejabat Struktural**

Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 14 orang.

# BAB 2

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### **Bab 2 Berisi:**

**2.1. RENCANA STRATEGIS  
BPBD PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**2.2. PERJANJIAN KINERJA  
(PK)TAHUN 2016**

Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

## 2.1. RENCANA STRATEGIS BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Gambaran dan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, termuat dalam visi dan misi Badan maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Oleh sebab itu ditetapkanlah Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

### 2.1.1. Visi dan Misi

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merumuskan visinya untuk periode lima tahun (2016 - 2021) sebagai berikut:

**“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”.**

#### **Misi :**

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek;

## 2.1.2. Tujuan

---

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Misi meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan tujuan mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional dan meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2. Misi membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Misi meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, dengan tujuan meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat.
4. Misi meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek, dengan tujuan meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana.

Untuk memperjelas kaitan antara misi dengan tujuan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan**

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>INDIKATOR</b>	
1.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat	1.	Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional	1.	Persentase pelayanan aparatur yang profesional
		2.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana
		2.		2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana
2.	Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal	1.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi
3.	Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat	1.	Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat	1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana
4.	Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek	1.	Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	1.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

### 2.1.3. Sasaran

---

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan sasaran: Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur dan Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.
2. Misi Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, dengan sasaran: Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana.
3. Misi Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana.
4. Misi Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek, dengan sasaran: Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

**Tabel 2.2.**  
**Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN				SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
1.	Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional	1.	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	1.	Persentase pelayanan aparatur yang profesional
2.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1.	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana
		2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana			2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	1.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi
4.	Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat	1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana
5.	Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	1.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

#### 2.1.4. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2016-2021

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

#### 2.1.5. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, yaitu : meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana, meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan, meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait, meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana, meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana, meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, dan meningkatkan operasional Pusdalops PB.
2. Strategi untuk mencapai misi: Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, yaitu : meningkatkan jumlah *early warning system*, serta meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan *stock opname*.
3. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, yaitu : meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana.
4. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek, yaitu : meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana.

#### 2.1.5.1. Arah Kebijakan Daerah

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama : *Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat*, adalah sebagai berikut: peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana, peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan, peningkatan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait, peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana, peningkatan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan operasional Pusdalops PB.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua : *Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal*, adalah sebagai berikut: penyediaan early warning system, serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname.
3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga : *Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat*, adalah sebagai berikut: peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat : *Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek*, adalah sebagai berikut: peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

### 2.1.6. Program Untuk Pencapaian Sasaran

---

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018**

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	5
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	2
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	1
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	1
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	2

### 2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

---

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2018, IKU dan APBD. BPBD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penetapan Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	Persen	100%
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Persen	53%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Persen	53%
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Persen	53%
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	73%
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	73%

### 2.2.1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan Netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 21.140.484.340,52,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Rencana Belanja Daerah**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.580.461.506,52	21,66
2.	Belanja Langsung Pokok	8.276.703.074,00	39,15
3.	Belanja Langsung Urusan	8.283.319.760,00	39,18
	Jumlah	21.140.484.340,52	100,00

Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Alokasi per Sasaran Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang professional	8.276.703.074	49,99
2	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	5.319.617.560	32,12
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana		
3	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	583.625.500	3,52
4	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	708.476.500	4,28
5	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	1.671.600.200	10,09
<b>Total Belanja Langsung</b>			<b>16.560.022.834</b>	<b>100,00</b>

**Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat**

Pada tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. **16.560.022.834** dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya aparatur 49,99%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana yaitu sebesar 32,12%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana sebesar 3,52% dari total anggaran belanja langsung urusan.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT 2018

### **Bab 3 Berisi:**

3.1. HASIL PENGUKURAN  
KINERJA

3.2. CAPAIAN KINERJA  
ORGANISASI

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, lebih jauh orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Prinsip *good governance* menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

### 3.1. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran target kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Target dan realisasinya dilihat dari sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional (%)	100%	100%	100
Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	53%	53%	100
	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana (%)	53%	53%	100
Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi (%)	53%	53%	100
Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	73%	73%	100
Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas	73%	73%	100

Dari tabel dapat dilihat Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, 6 (enam) indikator menunjukkan capaian 100%. Diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mempertahankan capaian tahun 2018. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, 6 (enam) IKU menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

Adapun realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan program kerja tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Program	Anggaran		Realisasi		%
(a)	(b)	(c)		(d)		(e)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.752.229.817	Rp.	1.677.277.240	95,72
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	6.167.396.227	Rp.	4.742.199.690	76,89
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	45.000.000	Rp.	40.500.000	90,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	94.367.500	Rp.	77.820.412	82,47
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp.	217.709.530	Rp.	216.843.850	99,60
6.	Program Peningkatan Mitigasi Bencana.	Rp.	1.465.219.080	Rp.	1.255.987.063	85,72
7.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.	Rp.	3.854.398.480	Rp.	3.364.516.470	87,29
8.	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Rp.	1.671.600.200	Rp.	1.519.279.834	90,89
9.	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Rp.	708.476.500	Rp.	613.385.828	86,58
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Rp.	583.625.500	Rp.	505.739.110	86,65
	JUMLAH	Rp.	16.560.022.834	Rp.	14.013.549.497	84,62

Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan capaian yang **tinggi**. Pencapaian realisasi terendah yaitu pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan realisasi sebesar 76,89% sedangkan realisasi tertinggi pada program peningkatan pengembangan sistem. Sumber data berasal dari BPBD Provinsi Sumatera Barat dan BPBD kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat.

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≥	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	

5.	≤ 50	Sangat Rendah	
----	------	---------------	--

Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010, diolah

## 3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018

Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase pelayanan aparaturnya yang profesional	100%	100%	100%	100	100%	100
2.	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	52%	53%	53%	100	55%	96,36
3.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	52%	53%	53%	100	55%	96,36
4.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	52%	53%	53%	100	55%	96,36
5.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	72%	73%	73%	100	75%	97,34
6.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar	72%	73%	73%	100	75%	97,34

	<b>kapasitas penanggulangan bencana</b>						
--	---	--	--	--	--	--	--

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, 6 (enam) indikator menunjukkan capaian lebih dari 91%. Bahkan 1 dari 6 target IKU telah mencapai 100% dan 5 target lainnya masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, 6 (enam) IKU menunjukkan capaian yang sangat **tinggi**.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan. Realisasi sesuai dengan target perencanaan yang terdapat dalam RPJMD. Realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	51%	51%	52%	52%	53%	53%

		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	51%	50,17%	52%	52%	53%	53%
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	51%	51%	52%	52%	53%	53%
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71%	71%	72%	72%	73%	73%
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71%	71%	72%	72%	73%	73%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RENSTRA

Pencapaian kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, ditunjukkan tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2016	
			Target	Capaian	% Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100	100%	100%
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	53%	53%	100	53%	53%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	53%	53%	100	53%	53%
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	53%	53%	100	53%	53%
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73%	73%	100	73%	73%
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73%	73%	100	73%	73%

## Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

1. **Misi Pertama** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan **Tujuan Pertama** Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional

**Tabel 3.7**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100%

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100%

Pada tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.5, realisasi kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase pelayanan aparatur yang profesional mencapai 100% dari target 100% atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang tinggi untuk sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur.

Aspek penting untuk mencapai meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur juga bisa dilihat dari Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Jasa Sopir Kantor, Penyediaan Jasa Pengamanan, Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

Selain itu meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur didukung oleh Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dan Penatausahaan Keuangan SKPD juga menunjang sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur

#### **Permasalahan:**

- a. Pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun dalam hal pengiriman aparatur untuk mengikuti undangan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara selektif karena banyak lembaga yang mengundang tidak atau diragukan kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi, sehingga tidak seluruh undangan yang dapat dikirimkan aparatur untuk mengikutinya.

- b. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dan sasaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, serta Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dapat terlaksana dengan baik

**Solusi:**

- a. Perlu ditingkatkan kerjasama antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi terutama untuk pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kebencanaan.
  - b. Perlu ditingkatkan pencapaian target dan sasaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, serta Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD guna terwujudnya capaian kinerja dan tertib administrasi keuangan pada BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. **Misi Pertama** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan **Tujuan Kedua** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	53%	52%	53%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	53%	52%	53%

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	55%	53%	96,36%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	55%	53%	96,36%

Pada tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.7, realisasi kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana mencapai 53% dari target 53% atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Realisasi kinerja tahun 2018 untuk indikator kinerja persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana mencapai 53% dari target 53% atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 52%, maka capaian kinerja tahun 2018 sebesar 53% mengalami peningkatan. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 96,36% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana bisa dilihat antara lain dari pencegahan pasif berupa penelitian/pengkajian karakteristik bencana, pengkajian/analisis risiko bencana, pembuatan

pedoman/standar/prosedur, pembuatan peta rawan bencana dan pembuatan brosur/leaflet/poster.

Selain itu dari aspek pencegahan aktif berupa pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, simulasi dan pelatihan gladi posko siaga bencana, penyediaan tempat evakuasi sementara, pembentukan desa tangguh di daerah rawan bencana.

Kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana, mengacu kepada Perka BNPB Nomor 17 tahun 2011 dimaksudkan sebagai organisasi atau satuan gugus tugas bencana seperti relawan penanggulangan bencana atau kelompok siaga bencana.

Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Relawan penanggulangan bencana berperan pada saat tidak terjadi bencana, saat tanggap darurat dan saat pasca bencana.

Aspek penting untuk mencapai penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana juga bisa dilihat dari Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana, Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan, Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana

Selain itu aspek kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana didukung oleh Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana, Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana, Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanganan Bencana, Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana juga menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Penyusunan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana dilakukan dengan melaksanakan penyusunan rencana kontingensi (Renkon) dan standar operasional prosedur (SOP) Bencana. Penyusunan Renkon dan SOP Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana**  
**Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

<b>Kriteria</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Jenis Rencana Kontingensi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Rencana Kontingensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018	Perencanaan Penanggulangan bencana (RPB,RAD-PRB,Renkon perjenis Bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia (laporan)	Perencanaan Penanggulangan bencana (RPB,RAD-PRB,Renkon perjenis Bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia (laporan)
Sasaran Kegiatan	Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen apsi daerah

Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan dilakukan dengan pendataan, pertemuan dan pembuatan laporan buku Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan**  
**Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Tahun 2018**

<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Lokasi Kegiatan	Kota Bukittinggi	Kota Padang	Kota Padang
Jadwal Kegiatan	13 s/d 14 Mei 2016	13 s/d 15 September 2017	25 s/d 27 Juli 2018



Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan.

Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan dilakukan dengan pembuatan brosur kebencanaan dan sosialisasi kebencanaan serta berfungsinya data, informasi kebencanaan dan terdesiminasinya kebencanaan kepada masyarakat. Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan**  
**Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Kriteria	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lokasi Kegiatan	Kota Padang	Kota Bukittinggi	Kota Padang
Jadwal Kegiatan	8 s/d 9 April 2016	18 s/d 19 Mei 2017	21 s/d 22 November 2018 dan 3 s/d 7 Desember 2018

Bentuk kegiatan peningkatan informasi dan sosialisasi kebencanaan tahun 2018 terdiri dari:

1. Pengadaan media publikasi/informasi berupa pembuatan spanduk baliho, leaflet, brosur dan kalender kebencanaan.
2. Melaksanakan pertemuan dalam rangka sosialisasi kebencanaan dan pemanfaatan dana desa untuk upaya pengurangan risiko bencana.
3. Melaksanakan pertemuan dalam rangka sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana kepada Kepala SLTA sederajat se-Sumatera Barat.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan untuk Aparatur, Kegiatan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan Kegiatan Pencetakan Leaflet, Poster dan Kalender Kebencanaan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan untuk Aparatur :

- 1) Terbatasnya dana menyebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga pemaparan materi terpaksa dipadatkan sehingga hasilnya kurang maksimal.
- 2) Keterbatasan jumlah SDM yang menguasai konsep dan teknis pelaksanaan.

b. Kegiatan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana :

- 1) Kegiatan ini diikuti oleh 218 orang peserta dari 240 orang yang direncanakan hadir sebagai peserta hanya
- 2) Terbatasnya dana menyebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga pemaparan materi terpaksa dipadatkan sehingga hasilnya kurang maksimal.
- 3) Keterbatasan jumlah SDM yang menguasai konsep dan teknis pelaksanaan menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan.

c. Kegiatan Pencetakan Leaflet, Poster dan Kalender :

Kurangnya SDM yang menguasai design grafis memperlambat proses pembuatan leaflet, poster dan kalender yang menarik.

## Solusi

1. Keterbatasan dalam pembuatan design leaflet, poster dan baliho dapat diatasi dengan cara mengadakan perlombaan design grafis kebencanaan kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan aparaturnya diharapkan dapat dilaksanakan di triwulan I atau II agar dapat diikuti dengan maksimal oleh para peserta.
3. Kegiatan Sekolah/Madrasah Aman bencana sebaiknya yang dibina adalah para fasilitator dari sekolah-sekolah untuk memfasilitasi terbentuknya Sekolah/Madrasah Aman Bencana yang sekarang disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana.
4. Diperlukan kerjasama multi pihak dengan melibatkan instansi terkait kebencanaan, sehingga informasi yang disampaikan lebih luas dan lebih menyeluruh.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk memilih dan menetapkan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Sumatera Barat periode 2014-2019. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**  
**Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Kriteria	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kegiatan	Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pengangkatan Unsur Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2014 – 2019 berdasarkan Hasil Fit and Propertes oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan pengukuhan Unsur Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014 – 2019 oleh Gubernur Sumatera Barat, memfasilitasi pelaksanaan tugas unsur pengarah, memfasilitasi kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana	terlaksananya Rapat Kerja Antar Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat 1 kali, dalam bentuk: Rapat Kerja Antar Lembaga Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2017 di Hotel Kyriad Bumiminang Padang.  Hasil dari kegiatan adalah: meningkatnya kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana 100%.	Terlaksananya Rapat Kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 pada tanggal 26 Desember 2018 di Hotel Kyriad Bumiminang, Padang. Hasil dari kegiatan adalah: meningkatnya kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana



Gambar 3.3 Kegiatan rapat kerja forum pengurangan bencana

Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana dilakukan dengan Pembinaan/Pelatihan Anggota Tim Reaksi Cepat BPBD se-Sumatera Barat serta Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan. Materi yang diberikan berupa Pengenalan TRC PB, dinamika kelompok, manajemen tanggap darurat, konsep dasar kaji cepat, konsep dasar koordinasi, persiapan pengkajian cepat, pelaksanaan pengkajian cepat, sistematika data dan informasi, penggunaan piranti teknologi pendukung untuk mengumpulkan data dan informasi, analisis data dan informasi, pelaporan pengkajian cepat, simulasi dan laporan hasil kaji cepat.

### Permasalahan

- a. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih pendek yaitu 2 (dua) hari.
- b. Waktu pelaksanaan yang pendek menyebabkan materi yang diberikan harus dipadatkan agar dapat selesai sesuai jadwal.
- c. Tidak semua peserta dapat terlibat dalam proses presentasi hasil kerja kelompok.

### Solusi

- a. Saat awal pelaksanaan pelatihan harus diberikan penjelasan kepada peserta mengenai kondisi jadwal pelatihan agar peserta dapat disiplin terhadap waktu belajar.
- b. Memulai kegiatan lebih awal dan menambah jam pelajaran sampai pukul 22.00 WIB sesuai kesepakatan dengan peserta.
- c. Presentasi kerja kelompok hanya dilakukan oleh perwakilan kelompok saja dan tidak semua kelompok melakukan presentasi kerja kelompok.

Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana**  
**Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

<b>Kriteria</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Lokasi Kegiatan	Hotel Dymen's Bukittinggi	Hotel Pusako Bukittinggi	Hotel Royal Denai
Peserta Kegiatan	BPBD Provinsi dan PUSDALOPS serta BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	BPBD provinsi dan BPBD 19 kabupaten/kota se provinsi Sumatera Barat	BPBD provinsi, BPBD 19 kabupaten/kota se provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait kebencanaan
Jadwal Kegiatan	17 s/d 19 Nopember 2016	27 s/d 28 Juli 2017	8 s/d 9 Mei 2018,

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan risiko bencana dilakukan melakukan pembinaan terhadap kelembagaan pengurangan risiko bencana baik di provinsi maupun kabupaten/kota, Kelompok Siaga Bencana (KSB) atau Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan bencana yang sudah mulai terbentuk di tingkat Nagari/Desa/ Kelurahan di Sumatera Barat.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana**  
**Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

<b>Kriteria</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Jenis Kegiatan	Jambore Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat di Camping Ground di Kota Sawahlunto 18 s.d 22 September 2016	Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) IV Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 s/d 29 September 2017 di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.	Jambore PRB V Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 3 s.d 7 September 2018, bertempat di Pantai Caroline, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.
	Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan peserta Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, SKPD terkait kebencanaan, Bappeda, Kadin dan Universitas	Koordinasi pembinaan kelembagaan pengurangan risiko bencana (PRB) ke Kabupaten/Kota	
	Mengikuti Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Tahun 2016 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 – 14 Oktober 2016	Mengikuti Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional tanggal 22 s/d 25 Oktober 2017 di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat	Mengikuti Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional tanggal 21 s/d 25 Oktober 2018 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana dilakukan dengan memberikan pembekalan kepada relawan yang tergabung dalam Kelompok Siaga Bencana atau Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan/Nagari pada di

Kabupaten/Kota. Materi yang berisi pengetahuan dan keterampilan tentang kerelawanan penanggulangan bencana dan materi pendukung yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan relawan penanggulangan bencana.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 hbv sebagai berikut:


**Tabel 3.17**  
**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana**  
**Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

<b>Kriteria</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Lokasi Kegiatan	Kota Padang	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
Peserta Kegiatan	76 orang berasal dari 19 Kabupaten/Kota	60 orang berasal dari 19 Kabupaten/Kota	52 orang berasal dari 19 Kabupaten/Kota
Jadwal Kegiatan	29 s/d 31 Maret 2016	19 s/d 21 Maret 2017	18 s/d 20 Juli 2018



Gambar 3.4 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana.

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalops PB dilakukan dengan tujuan menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali, secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi dan penyajian serta pendistribusian data/informasi secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3.5 Ruang Krisis dan Ruang Rutin Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dilakukan dengan pembentukan nagari tangguh bencana. Kegiatan Peningkatan

Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Rincian Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(3)
Lokasi Kegiatan	Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang dan Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman .	Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada dua nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan) dan dua kelurahan di Kota Payakumbuh (Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur), serta melaksanakan pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada dua desa di Kota Sawahlunto (Desa Lumindai Kecamatan Barangin dan Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang).	Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII dan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung serta Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh dan Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Damasraya

**Permasalahan:**

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya 5 kali pertemuan dirasa kurang karena ada beberapa materi yang harus diberikan pemahaman mendalam terlebih dahulu ke peserta dan kadang-kadang memakan waktu yang panjang.
2. Jumlah keterwakilan peserta dari perempuan dan kelompok rentan masih kurang.

**Solusi:**

1. Memberikan materi semaksimal mungkin sehingga indikator minimal untuk pembentukan suatu nagari/desa/kelurahan tangguh bencana dapat dipenuhi.
2. Mendorong keikutsertaan peserta dari perempuan dan kelompok rentan di masing-masing nagari.



Gambar 3.6 Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

3. **Misi Kedua** Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, dengan **Tujuan Ketiga** Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

**Tabel 3.19**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	53%	52%	53%

**Tabel 3.20**  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	55%	53%	96,36%

Pada tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.17, realisasi kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi mencapai 53% dari target 53% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 96,36% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Aspek penting untuk mencapai peralatan dan sistem peringatan dini bencana dilihat dari Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana dilakukan dengan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kesiapsiagaan berupa rambu-rambu evakuasi gunung api, baliho peta tempat evakuasi sementara, rambu-rambu tempat evakuasi sementara, dan alat *vertical rescue*. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana**  
**Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**


Rincian Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah, Rambu-Rambu Evakuasi Gunung Api, Baliho Peringatan Dini Tsunami, Sirine Peringatan Dini Tsunami, Alat Ukur Ketinggian Air, Alat Pompa Apung Kebakaran, Perlengkapan Vertical Rescue dan kamera.	Rambu- Rambu Pergerakan Tanah Baliho beserta spanduk tentang shelter/tempat evakuasi sementara (TES)	Pengadaan Komputer CPU Performa Tinggi, Windows Original, Printer dan Handle GPS

## SPESIFIKASI DAN GAMBAR

No.	Uraian		Gambar
I.	Board	ASUS H110	
	Prosesor	Intel Core i7 7700	
	VGA	VGA GT 1030, 2 GB DDR 4	
	RAM	8GB DDR4	
	Hardisk	1TB	
	Layar	21,5 inc LED	
	Lainnya	DVDRW ASUS, Chassing, Mouse, Keyboard	
	Windows Original	64 bilt	
2.	Printer	EPSON L1800, 6 Ink Tank, A3+, A3, 5760 x 1440 DPI 90 Nozzles Black, 90 Nozzle per color	
3	Handle GPS	GARMIN, GPS 64 SC	

Gambar 3.7 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat dilakukan dengan perawatan kendaraan dapur umum, peralatan peringatan dini kedaruratan dan uji fungsi peralatan kedaruratan.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat.

### Permasalahan:

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan penunjukan personil terhadap penanggungjawab terhadap peralatan kebencanaan yang dituangkan dalam SK Penunjukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumbar.
- b. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan perbaikan/pemeliharaan terhadap beberapa jenis kendaraan dan peralatan kebencanaan yang masih perlu didata ulang kembali guna mengetahui ketersediaan peralatan pada BPBD Provinsi Sumbar.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.

### Solusi:

- a. Dibuatkannya SK Penunjukan personil guna pengelolaan kendaraan dan peralatan kebencanaan.
  - b. Pada alokasi anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin perlu kiranya ditambah pagu anggarannya terkait banyaknya kendaraan dan peralatan kebencanaan yang belum dilakukan perbaikan terutama terhadap peralatan sistem peringatan dini (sirine) dan peralatan lainnya.
  - c. Perlu adanya kebijakan pimpinan terkait pemerataan sumber daya manusia aparatur untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
  - d. Perlu kiranya membuat usulan terkait adanya beberapa kegiatan yang tidak tertampung (tidak sesuai) dengan standar biaya, agar terlebih dahulu diusulkan pada standar biaya khusus.
4. **Misi Ketiga** Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, dengan **Tujuan Keempat** Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat.

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IV**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73%	72%	73%

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2016	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75%	73%	97,34%

Pada tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.20, realisasi kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 73% dari target 73% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 72%, maka capaian kinerja tahun 2018 sebesar 73% mengalami peningkatan. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 97,34% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk

membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana bisa dilihat antara lain dari pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Aspek penting untuk mencapai persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana juga bisa dilihat dari peningkatan penanganan tanggap darurat dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana.

Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat dilakukan dengan penanganan tanggap darurat dan dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi selama tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Tahun 2016 , Tahun 2017 dan Tahun 2018**

<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Lokasi Kegiatan	Kota Padang	Kota Padang	Kota Padang
Jadwal Kegiatan	6 s/d 7 Desember 2016	4 s/d 6 Desember 2017	22 November 2018



Gambar 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat.

Rapat Kerja Penanganan Darurat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan rapat, diskusi kejadian bencana dan mengevaluasi penanganan pelaksanaan tanggap darurat bencana yang terjadi selama tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat serta mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.



Gambar 3.10 Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.

### **Permasalahan:**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih diperlukan administrasi yang lengkap dan tertib dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- b. Masih perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi di lapangan antara BPBD Kabupaten/Kota , OPD, Intansi serta Lembaga terkait kebencanaan pada saat terjadinya bencana.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- d. Perlunya membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) pada masing-masing Kabupaten/Kota dan melaporkannya ke BPBD Provinsi Sumatera Barat.
- e. Tidak terserapnya anggaran kegiatan sebesar Rp. 85.050.658,00,- disebabkan salah satunya karena efisiensi anggaran pada perjalanan dinas luar daerah dan tidak bisa terealisasinya pembayaran beberapa perjalanan dinas dalam daerah dan adanya mata anggaran tidak bisa digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

### **Solusi:**

Perlunya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam Peningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.

5. **Misi Keempat** Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek **Tujuan Kelima** Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana

**Tabel 3.25**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan V**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73%	73%	73%

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2016	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75%	73%	97,34%

Pada tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.23, realisasi kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 73% dari target 73% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 72%, maka capaian kinerja tahun 2018 sebesar 73% mengalami peningkatan. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 97,34% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap pemulihan merupakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana bisa dilihat antara lain dari perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Aspek penting untuk mencapai peningkatan daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana dan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010 dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 (Tunggakan TA. 2011 dan TA. 2012) juga menunjang pencapaian peningkatan daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana.

Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana bertujuan agar terlaksananya koordinasi dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sinergis dan terencana antara instansi/lembaga penanggulangan bencana Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan lain untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana apabila di temukan nantinya kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, dan memulihkan kembali serta meningkatkan perekonomian dan penghidupan masyarakat tersebut setelah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini selesai.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana bertujuan untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota, serta mencari solusi terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik serta terjalinnya sinergisitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.



Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana bertujuan untuk membekali para aparatur penyelenggara Rehabilitasi dan Rekonstruksi terutama Kepala Bidang Rehabilitasi

dan Rekonstruksi, Kasi Rehabilitasi dan Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat termasuk pada BPBD Provinsi Sumatera Barat serta Instansi terkait Tingkat Provinsi Sumatera Barat, menyamakan persepsi sesama perangkat penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Instansi terkait terutama dalam menetapkan kebutuhan pasca bencana di Sumatera Barat, meningkatkan peran serta dan kemampuan aparatur penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam proses pengusulan dana pasca bencana ke tingkat pusat (BNPB dan Kementerian/Lembaga).



Gambar 3.13 Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk rangka pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan telah dilaksanakan di tahun anggaran

2018, serta mencari solusi terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kegiatan pada tahun 2018 ini dilakukan untuk memonitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota baik fisik maupun penyerapan keuangan serta melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 bertujuan melanjutkan proses pembangunan hunian tetap dan infrastruktur pendukung bagi korban bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 serta mengembalikan ke kondisi semula sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana banjir dan longsor di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3.14 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018

#### Permasalahan:

1. Masih rendahnya tingkat kehadiran peserta pada rapat koordinasi sehingga berdampak pada kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Masih banyaknya proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari kabupaten/kota yang dikembalikan karena persyaratan yang tidak lengkap karena minimnya tenaga dapat menyusun proposal hal ini disebabkan karena seringnya terjadi mutasi di lingkungan kabupaten/kota.
3. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan kunjungan hanya dilakukan pada lokasi prioritas.

**Solusi:**

1. Melakukan koordinasi langsung ke SKPD teknis dan BPBD kabupaten/kota terkait informasi dan kebijakan pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan memberikan arahan dan masukan terkait usulan, pengelolaan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BNPB sebelum rekomendasi gubernur dikeluarkan.
3. Pelaksanaan kegiatan berikutnya agar dilaksanakan sesuai jadwal

**SARAN:**

1. Pemerintah kabupaten/kota agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal penanggulangan bencana khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga informasi tentang kebencanaan dapat tersosialisasikan.
2. Sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan, sehingga apabila terjadi mutasi/rotasi pengganti yang baru sudah ada.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Solusi Alternative**

Analisis atas pencapaian sasaran dan IKU terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Namun, seiring dengan berjalannya tahun pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) menemukan beberapa hambatan,

Faktor penghambat tersebut diantaranya:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana serta masih kurangnya motivasi sebagian aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sangat diperlukan tenaga teknis dan pegawai yang sangat berkompeten. Aparatur yang ahli dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsi pekerjaan. Solusi alternative yang telah dilakukan adalah dengan mengirim beberapa aparatur dalam pelatihan atau seminar yang ada.
2. Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Solusi alternative yang telah dilaksanakan adalah dengan penghimpunan data kebencanaan baik berupa anggaran ataupun pelaksanaan dihimpun dengan selengkap-lengkapnyanya.
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat belum cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
4. Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana.
5. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1) Penyediaan Surat Menyurat

Dalam pelaksanaan kegiatan surat menyurat terjadi penggunaan sumber daya yang kurang efisien sehingga berdampak pada penggunaan belanja BBM. Anggaran yang telah direncanakan dalam penggunaan BBM tidak berjalan baik. Hal ini dikarenakan dalam pendistribusian surat menyurat lebih banyak menggunakan media surat elektronik.

2) Pembangunan Gedung Kantor

Terjadi Keterlambatan pekerjaan melebihi tahun anggaran yang disebabkan:

- a. Terlambatnya Izin Lokasi memulai pekerjaan fisik
- b. Cuaca yang ekstrim di kota padang
- c. Perlu waktu untuk melakukan tes Kuat Beton.

3) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi kita laksanakan melalui E-Katalog, dimana harga sudah ditetapkan secara nasional sehingga dalam merealisasikan terjadi efisiensi anggaran.

4) Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan

Server DIBI yang ada hanya di BPBD Provinsi Sumatera Barat, sudah lama tidak difungsikan, terkait permasalahan hardware dan software sehingga tidak dapat dilakukan penghimpunan data secara online dari kabupaten kota. BPBD Kabupaten/Kota belum memiliki sarana berupa komputer dan server serta belum konsisten mengumpulkan dan mengirimkan data dan informasi kebencanaan. Data yang dikirimkan BPBD Kabupaten/Kota belum terstandarisasi, format belum seragam.

5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di daerah masing-masing.
- b. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- d. Adanya SILPA sebesar Rp.89.522.839,- disebabkan salah satunya karena efisiensi anggaran makan dan minum kegiatan.

6) Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan adanya keterlambatan informasi kejadian bencana yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten/Kota ke Pusdalops Penanggulangan Bencana. Sehingga, diperlukannya pembinaan tertib administrasi dan pelaporan kejadian bencana yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya agar tercapainya data kejadian untuk Provinsi Sumatera Barat dan diperlukannya perbaikan segera dan perawatan peralatan-peralatan yang ada pada Pusdalops Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.

7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Tim Reaksi Cepat baik TRC PB maupun TRC SKPD. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana dan terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.

8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di daerah masing-masing.

9) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membina dan memfasilitasi relawan penanggulangan bencana di daerah masing-masing.

10) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) di daerah masing-masing.

### **3.3. REALISASI ANGGARAN**

---

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 84,62 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana (90,89%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana (86,50%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensinya anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi diatas. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.27**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100	8.276.703.074	6.754.641.192	88,93
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	53%	53%	100	5.319.617.560	4.620.503.533	86,50
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	53%	53%	98,38			
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	53%	53%	100	583.625.500	505.739.110	86,65
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73%	73%	100	708.476.500	613.385.828	86,58
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73%	73%	100	1.671.600.200	1.519.279.834	90,89
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>						<b>16.560.022.834</b>	<b>14.013.549.497</b>	<b>84,62</b>

# BAB 4

## PENUTUP

Organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ke depan. *Pertama*, peningkatan kapasitas BPBD. *Kedua*, koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. *Ketiga*, kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana. *Keempat*, fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana. *Kelima*, pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD. *Keenam*, prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD. *Ketujuh*, fasilitasi Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando. *Kedelapan*, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik. *Kesembilan*, belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat. *Kesepuluh*, belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando. *Kesebelas*, kapasitas untuk *assesment* pasca bencana. *Keduabelas*, fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi. *Ketigabelas*, koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan. *Keempatbelas*, pemetaan kerusakan

### Bab 4 Berisi:

*Kesimpulan dari Hasil Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018*

dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan. *Kelimabelas*, monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Lampiran Berisi:**  
*Kegiatan Nasional Yang Diikuti Oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, Perjanjian Kinerja SKPD dan lain-lain yang dianggap perlu*

## LAMPIRAN

### Kegiatan Nasional Yang Diikuti Oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Kegiatan nasional yang diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018 :

- Mengikuti Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Tahun 2018 mengangkat tema **Sustainable Resilience for Sustainable Development** di Kota Manado pada tanggal 21 - 25 Oktober 2018. Peserta Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2018 berjumlah lebih dari 2.000 orang, yang terdiri dari Kepala Daerah, DPR/DPD/DPRD, Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi dan Kab/Kota (terutama BPBD Provinsi/Kab/Kota), Organisasi Nasional/Daerah/Internasional, Forum PRB, praktisi kebencanaan, perguruan tinggi, Lembaga Usaha, dan organisasi.





## Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.ERMAN RAHMAN, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Sumatera Barat

#### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IRWAN PRAYITNO

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

#### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, September 2018

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

**IRWAN PRAYITNO**

**H.ERMAN RAHMAN, SE.M.Si**  
**NIP. 19631007 199008 1 001**

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional (%)	100%
Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana (%)	53%
	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana (%)	53%
Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi (%)	53%
Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	73%
Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	73%

NO	Program	Anggaran
(a)	(b)	(c)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.752.229.817
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 6.167.396.227
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 45.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 94.367.500
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 217.709.530
6	Program Peningkatan Mitigasi Bencana.	Rp. 1.465.219.080
7	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.	Rp. 3.854.398.480
8	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Rp. 1.671.600.200
9	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Rp. 708.476.500
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Rp. 583.625.500
	Jumlah	Rp. 16.560.022.834

## Adendum Matrik Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021

---

### ADENDUM Matrik RENSTRA

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### TAHUN 2018 - 2021

<b>VISI</b>	“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”
<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;</li><li>2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;</li><li>3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;</li><li>4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek;</li></ol>
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional</li><li>2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana</li><li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</li><li>4. Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat</li><li>5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana</li></ol>
<b>TUGAS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.</li><li>2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li><li>3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.</li><li>4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.</li><li>5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.</li><li>6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.</li><li>7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</li><li>8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

**FUNGSI**

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

**MISI 1 :** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat

**TUJUAN 1 :** Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional

**SASARAN STRATEGIS :** Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur

**INDIKATOR KINERJA :** Persentase pelayanan aparatur yang profesional

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN		STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2015	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	<p>Jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan</p> $\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan aparatur}}{\text{Jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%		<p>Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>-Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>-Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>-Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah</li> <li>-Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</li> <li>-Penyediaan Jasa Supir Kantor</li> <li>-Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi</li> <li>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>-Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>-Pengadaan Meubeleur</li> <li>-Pengadaan Komputer dan Jaringan</li> <li>Komputerisasi</li> <li>-Pengadaan Peralatan</li> </ul> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sub Bagian UP)

								Studio, Komunikasi dan Informasi -Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi -Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi -Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan -Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD -Penatausahaan Keuangan SKPD
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**MISI 1 :** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat

**TUJUAN 2 :** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

**SASARAN STRATEGIS :** Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana

- INDIKATOR KINERJA :**
1. Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana
  2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR			TARGET TAHUNAN		STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2015	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat	50%	52%	53%	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana dengan peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan	Peningkatan Mitigasi Bencana -Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana - Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan - Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana - Peningkatan dan Pengembangan Pusdalop Penanganan Bencana - Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)		
			Jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat	9	10	10					
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat	50%	52%	53%	Meningkatkan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana dengan peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana dengan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana Meningkatkan operasional Pusdalops PB dengan peningkatan operasional Pusdalops PB	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana - Peningkatan dan Pengembangan Pusdalop Penanganan Bencana - Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)		
			Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat	572	595	606					

**MISI 2 :** Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal

**TUJUAN :** Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

**SASARAN STRATEGIS :** Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana

**INDIKATOR KINERJA :** Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN		STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2015	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	<p>Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	50%	52%	53%	<p>Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i> dengan penyediaan <i>early warning system</i></p> <p>Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i> dengan penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i></p>	<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan</p> <p>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan dan Logistik)</p>

**MISI 3 :** Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat

**TUJUAN :** Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat

**SASARAN STRATEGIS :** Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana

**INDIKATOR KINERJA :** Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN		STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2015	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan Bencana	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100 \%$	70% dari kejadian bencana	72% dari kejadian bencana	73% dari kejadian bencana	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana dengan peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana.	Penanganan Tanggap Darurat Bencana -Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat -Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Kedaruratan dan Logistik)

**MISI 4 :** Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek

**TUJUAN :** Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana

**SASARAN STRATEGIS :** Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

**INDIKATOR KINERJA :** Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN		STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2015	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	<p>Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat</p> <p style="text-align: center;">X 100 %</p>	70% dari daerah pasca bencana	72% dari daerah pasca bencana	73% dari daerah pasca bencana	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana dengan peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.	<p>Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, terdiri dari kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana</li> <li>-Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana</li> <li>-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana</li> <li>-Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam</li> <li>-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat</li> <li>-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010</li> <li>-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 (Tunggakan TA. 2011 dan TA. 2012)</li> </ul>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

## Definisi Operasional, Formula Perhitungan, Penentuan Target, Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional dan Formula Perhitungan	Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	1. Persentase pelayanan aparatur yang profesional	Jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan (:Jumlah jenis pelayanan aparatur (x) 100 %	100%	100%	100	100%	100%	100
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Jumlah kabupaten/kota lokasi penyebaran data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat (:Jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	52%	52%	100	53%	53%	100
		2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat (:Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	52%	52%	100	53%	53%	100
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	1. Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat (:Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	52%	52%	100	53%	53%	100
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	1. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat (:Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	72%	72%	100	73%	73%	100
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1. Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat (:Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	72%	72%	100	73%	73%	100

## Penentuan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Persentase pelayanan aparatur yang professional bisa dilihat dari jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan dibandingkan jumlah jenis pelayanan aparatur.

Secara lebih jelasnya jenis pelayanan aparatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jenis Pelayanan Aparatur pada BPBD Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2018**

No.	Jenis Pelayanan Aparatur
(1)	(2)
1	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Indikator Kinerja Persentase pelayanan aparatur yang professional dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelayanan aparatur yang professional} = \frac{\text{Jumlah jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah jenis pelayanan aparatur}} \times 100\%$$

Dari data yang diperoleh jumlah jenis pelayanan aparatur yang dilaksanakan tahun 2018 sebesar 100%.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelayanan aparatur yang professional} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase pelayanan aparatur yang professional dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase pelayanan aparatur yang professional} = \frac{\text{Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2018 sebesar 100% dan target tahun 2018 sebesar 100% diperoleh persentase capaian Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2018} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana bisa dilihat dari jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Secara lebih jelasnya jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Rincian Kabupaten/Kota Rawan Bencana  
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota
(1)	(2)
1	Kab. 50 Kota
2	Kab. Agam
3	Kab. Padang Pariaman
4	Kab. Pasaman
5	Kab. Pasaman Barat
6	Kab. Pesisir Selatan
7	Kab. Solok
8	Kab. Solok Selatan
9	Kab. Tanah Datar
10	Kota Padang
11	Kota Pariaman
12	Kota Payakumbuh
13	Kota Sawahlunto
14	Kab. Kep. Mentawai
15	Kota Solok
16	Kab. Sijunjung
17	Kota Bukittinggi
18	Kab. Dharmasraya
19	Kota Padang Panjang

Indikator Kinerja Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{penyebarluasan} \\
 \text{data dan informasi} \\
 \text{bencana di lokasi} \\
 \text{rawan bencana}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah kabupaten/kota lokasi} \\
 \text{penyebarluasan data dan informasi} \\
 \text{bencana di Provinsi Sumatera Barat}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah kabupaten/kota rawan bencana di} \\
 \text{Provinsi Sumatera Barat}
 \end{array}}
 \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 19 kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 10 kabupaten/kota.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana} = \frac{10}{19} \times 100\% = 53\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana} = \frac{\text{Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun 2018 sebesar 53% dan target tahun 2018 sebesar 53% diperoleh persentase capaian Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun 2018} = \frac{53\%}{53\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana dilihat dari kelompok masyarakat tangguh bencana di nagari/desa/kelurahan yang siap menghadapi bencana di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di nagari/desa/kelurahan rawan bencana di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana} = \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah dikumpulkan, jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1144 lokasi, sedangkan jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 574 lokasi.

Secara lebih jelasnya kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Rincian Kebutuhan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana  
berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana
(1)	(2)	(3)
1	Kab. 50 Kota	79
2	Kab. Agam	82
3	Kab. Padang Pariaman	60
4	Kab. Pasaman	37
5	Kab. Pasaman Barat	19
6	Kab. Pesisir Selatan	182
7	Kab. Solok	74
8	Kab. Solok Selatan	39
9	Kab. Tanah Datar	75
10	Kota Padang	104
11	Kota Pariaman	71
12	Kota Payakumbuh	76
13	Kota Sawahlunto	37
14	Kab. Kep. Mentawai	43
15	Kota Solok	13
16	Kab. Sijunjung	61
17	Kota Bukittinggi	24
18	Kab. Dharmasraya	52
19	Kota Padang Panjang	16
	<b>Total</b>	<b>1144</b>

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana} = \frac{606}{1144} \times 100\% = 53\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana} = \frac{\text{Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun 2018 sebesar 53% dan target tahun 2018 sebesar 53% diperoleh persentase capaian persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana tahun 2018} = \frac{53\%}{53\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi dilihat dari jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi} = \frac{\text{Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Secara lebih jelasnya kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Kebutuhan Peralatan dan Sistem Peringatan Dini Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Jenis Peralatan Sistem Peringatan Dini Bencana
(1)	(2)
1	Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah
2	Sirine Peringatan Dini Tsunami.
3	Alat Ukur Ketinggian Air

Dari data yang ada, peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi sebesar 53% dari total kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi} = \frac{53}{100} \times 100\% = 53\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi} = \frac{\text{Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2018 sebesar 53% dan target tahun 2018 sebesar 53% diperoleh persentase capaian persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2018} = \frac{53\%}{53\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dibandingkan jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Secara lebih jelasnya jumlah kejadian bencana yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Jumlah Peristiwa per Jenis Bencana  
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

Jenis Bencana	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Abrasi Sungai	0
Abrasi Pantai	2
Ambruknya kubah mesjid	1
Banjir	113
Banjir Bandang	19
Banjir Rob	1
Erupsi Gunung Api	2
Gelombang Pasang	0
Gempa Bumi	2
Hanyut/Tenggelam	56
Kebakaran	18
Kebakaran Lahan	44
Kecelakaan Laut	3
Ledakan Tambang	0
Longsor	200
Orang Hilang	17
Orang Terdampar	1
Pergerakan Tanah	3
Puting Beliung	622
Tersambar Petir	2
Tuba Belerang	0
Total	1106

Sumber : Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah 1106 kejadian bencana. Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah 807 kejadian bencana.

Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1106 kejadian, jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 807 kejadian.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{807}{1106} \times 100\% = 73\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 sebesar 73 % dan target tahun 2018 sebesar 73%, persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Persentase kejadian} \\ \text{bencana yang bisa} \\ \text{ditangani sesuai} \\ \text{standar kapasitas} \\ \text{penanggulangan} \\ \text{bencana tahun 2018} \end{array} = \frac{73\%}{73\%} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah 1106 kejadian bencana. Jumlah Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah 807 kejadian bencana.

Indikator Kinerja Persentase Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase daerah} \\ \text{pasca bencana yang} \\ \text{bisa dipulihkan} \\ \text{sesuai standar} \\ \text{kapasitas} \\ \text{penanggulangan} \\ \text{bencana} \end{array} = \frac{\text{Jumlah daerah pasca bencana yang bisa} \\ \text{dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi} \\ \text{Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1106 kejadian, jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 807 kejadian.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 sebagai berikut:


$$\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{807}{1106} \times 100\% = 73\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 sebesar 73 % dan target tahun 2018 sebesar 73% persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018} = \frac{73\%}{73\%} \times 100\% = 100\%$$



# LAPORAN KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2018

# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan RKPD Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016-2021).

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat.

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja , Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan daerah, program dan indikator kinerja dalam RPJMD 2016 – 2021, strategi, program dan sasaran. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Dari enam indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator yang telah memenuhi kriteria yang tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome yang masuk kategori tinggi

tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini. Demikian dan terima kasih.

**Padang, Januari 2019**

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Sumatera Barat,**



**H.Erman Rahman, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19631007 199008 1 001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Laporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Penyusunan LKj berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Dari enam indikator kinerja utama Tahun 2018, menunjukkan bahwa capaian pada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama sudah masuk pada kategori tinggi. Pencapaian 6 (enam) IKU dengan kategori tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya  $\geq 90\%$ .

Evaluasi data-data pendukung dan permasalahan setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bagi BPBD Provinsi Sumatera Barat. *Pertama*, Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan bencana.

*Kedua*, Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana.

*Ketiga*, Belum lengkap, akurat dan tepat waktunya *data base* kebencanaan.

*Keempat*, Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana.

*Kelima*, Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana.

*Keenam*, Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

*Ketujuh*, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

*Kedelapan*, Permasalahan teknis relawan penanggulangan bencana.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	4
<b>DAFTAR ISI</b> .....	5
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	7
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	9
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b> .....	10
<b>1.1 LATAR BELAKANG</b> .....	10
<b>1.2 LANDASAN HUKUM</b> .....	10
<b>1.3 MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	13
<b>1.4 GAMBARAN UMUM SKPD</b> .....	13
<i>1.4.1. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat</i> .....	15
<i>1.4.2. Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat</i> .....	21
<b>BAB 2    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	24
<b>2.1 RENCANA STRATEGIS BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT</b> .....	25
<i>2.1.1 Visi dan Misi</i> .....	25
<i>2.1.2 Tujuan</i> .....	26
<i>2.1.3 Sasaran</i> .....	28
<i>2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2016-2021</i> .....	30
<i>2.1.5 Strategi</i> .....	30
<i>2.1.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran</i> .....	32
<b>2.2 PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2018</b> .....	32
<i>2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2018</i> .....	32
<b>BAB 3    AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT 2018</b> .....	36
<b>3.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA</b> .....	37
<b>3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018</b> .....	39
<b>3.3 REALISASI ANGGARAN</b> .....	79
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	81



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Sumatera Barat .....	21
Tabel 2.1	Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan .....	27
Tabel 2.2	Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran .....	29
Tabel 2.3	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 .....	32
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 .....	33
Tabel 2.5	Rencana Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 .....	34
Tabel 2.6	Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2018 .....	35
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Sasaran Strategis.....	37
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	38
Tabel 3.3	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018 .....	38
Tabel 3.4	Tabel Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 .....	39
Tabel 3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya.....	40
Tabel 3.6	Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2018.....	42
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I .....	43
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD .....	43
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II .....	45
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD.....	46
Tabel 3.11	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	47
Tabel 3.12	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	48
Tabel 3.13	Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 .....	49
Tabel 3.14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	52
Tabel 3.15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana	54

	Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	
Tabel 3.16	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	55
Tabel 3.17	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	56
Tabel 3.18	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 .....	59
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III.....	60
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD.....	60
Tabel 3.21	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	61
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IV.....	65
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD .....	65
Tabel 3.24	Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Tahun 2016 , Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	66
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan V.....	69
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD .....	69
Tabel 3.27	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 .....	80

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat .....	20
Gambar 3.1	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan .....	49
Gambar 3.2	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan .....	51
Gambar 3.3	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Forum Pengurangan Bencana .....	53
Gambar 3.4	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana.....	57
Gambar 3.5	Ruang Krisis dan Ruang Rutin Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat .....	58
Gambar 3.6	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	60
Gambar 3.7	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana .....	62
Gambar 3.8	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat .....	63
Gambar 3.9	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat .....	67
Gambar 3.10	Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.....	67
Gambar 3.11	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.....	71
Gambar 3.12	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.....	71
Gambar 3.13	Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana .....	72
Gambar 3.14	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018.	73